



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG,
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

NOMOR : 130.43/KB.01/I/2026
NOMOR : 100.3.7/489/2025
NOMOR : 100.3.7.1/02/KB/TAPEM/2026
NOMOR : 100.3.7.1/01/KB/BTG/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam (27-01-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Kajen, Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ACHMAD AFZAN : Wali Kota Pekalongan, berkedudukan di Pekalongan, Jalan Mataram Nomor 1 Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- ARSLAN DJUNAID

III. ANOM WIDIYANTORO : Bupati Pemalang, berkedudukan di Pemalang, Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Kabupaten Pemalang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

IV. M. FAIZ KURNIAWAN : Bupati Batang, berkedudukan di Batang, Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PARA PIHAK adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
- b. PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama dalam pengelolaan sampah.

Dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 171);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Sampah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah di bidang Pengelolaan Sampah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pengelolaan sampah antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan Pemerintah Kabupaten Batang.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu Pengelolaan Sampah

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. Penyiapan lahan;
- b. Pengangkutan sampah;
- c. Pemrosesan akhir sampah; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK dalam hal pengelolaan sampah.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK sepakat dalam Kesepakatan Bersama ini dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka Waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumentasi surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat dan surat elektronik, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

c.q. Sekretaris Daerah

Jalan Alun-Alun Utara nomor 1, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161

Telepon : (0285) 381000

Faksimile : (0285) 381001

Email : setda@pekalongankab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Pekalongan

c.q. Sekretaris Daerah

Jalan Mataram nomor 1 Kota Pekalongan, Kode Pos 51111

Telepon : (0285) 421093

Faksimile : (0285) 421093

Email : tapem.kotapekalongan@gmail.com

c. PIHAK KETIGA

Pemerintah Kabupaten Pemalang

c.q. Sekretaris Daerah

Jalan Surohadikusumo nomor 1 Pemalang, Kode Pos 52312

Telepon : (0285) 321 068

Faksimile : (0285) 322 229

Email : kerjasamatapem.pml@gmail.com

d. PIHAK KEEMPAT

Pemerintah Kabupaten Batang

c.q. Sekretaris Daerah

Jalan Raden Ajeng Kartini nomor 1 Batang, Kode Pos 51215

Telepon : (0285) 391571

Faksimile : (0285) 391051

Email : setda@batangkab.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 8

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pekalongan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 8 (delapan) asli, 4 (empat) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK, sedangkan 4 (empat) rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah masing-masing PIHAK sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PIHAK KESATU,

FADIA ARAFIQ

PIHAK KEEMPAT,

M. FAIZ KURNIAWAN

PIHAK KETIGA,

ANOM WIDIYANTORO



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN



TENTANG

PENGOLAHAN LUMPUR TINJA

NOMOR : 600.1.17.2/2975/XII/2025

NOMOR : 140.43/PKS.06/XII/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (29-12-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. ANDRIANTO : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 45 Kota Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Wali Kota Pekalongan Nomor: 800.1.11.1/3984 tanggal 22 September 2025 tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan dan Surat Kuasa Wali Kota Pekalongan Nomor: 100.2.2.3/ 5111 tanggal 22 Desember 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. MURDIARSO : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Singosari Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 821.2/383/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Surat Kuasa Bupati Pekalongan Nomor: 100.2.2.3/03838 tanggal 22 Desember 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN				PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN			
KABID	SEKDIN	KABAG PEM	KABAG HUKUM	KABID	SEKDIN	KABAG TAPEM	KABAG HUKUM

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengolahan air limbah domestik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
2. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pengolahan lumpur tinja.

Dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN				PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN			
KABID	SEKDIN	KABAG PEM	KABAG HUKUM	KABID	SEKDIN	KABAG TAPEM	KABAG HUKUM
							

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Limbah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Darah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 6);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pngolahan Lumpur Tinja sebagai tidak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang Nomor: 140.43/KB.07/XII/2025, Nomor: 100.2.2.3/5112/2025, Nomor: 019.6/25/KB/XII/2025, tanggal 22 Desember 2025, tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan lumpur tinja yang ramah lingkungan guna terciptanya sanitasi aman PARA PIHAK.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengolahan lumpur tinja.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pengolahan lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Pekalongan;

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN				PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN			
KABID	SEKDIN	KABAG PEM	KABAG HUKUM	KABID	SEKDIN	KABAG TAPEM	KABAG HUKUM
							

- b. Pembayaran retribusi pengolahan lumpur tinja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan.
- (2) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (3) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk petugas untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka kerja sama ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengolahan lumpur tinja;
 - b. memperoleh akses ke lokasi pengolahan lumpur tinja;
 - c. memperoleh kuota layanan pengolahan lumpur tinja maksimal 2 (dua) meter kubik per hari; dan
 - d. memperoleh bukti pembayaran retribusi.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menaati Standar Operasional Prosedur (SOP) pengolahan lumpur tinja yang berlaku di PIHAK KEDUA; dan
 - b. memberikan informasi terkait kepastian pengiriman lumpur tinja yang akan diolah di IPLT PIHAK KEDUA paling lambat pukul 13.00 WIB setiap harinya; dan
 - c. melakukan pembayaran retribusi atas layanan pengolahan lumpur tinja.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. menerima informasi terkait kepastian pengiriman lumpur tinja dari PIHAK KESATU yang akan diolah di IPLT paling lambat pukul 13.00 WIB setiap harinya; dan
 - b. menerima pembayaran retribusi atas layanan pengolahan lumpur tinja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. memberikan informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan informasi lain terkait pengolahan lumpur tinja;
 - b. memberikan akses ke lokasi pengolahan lumpur tinja;

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN				PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN			
KABID	SEKDIN	KABAG PEM	KABAG HUKUM	KABID	SEKDIN	KABAG TAPEM	KABAG HUKUM
							

- c. memberikan layanan pengolahan lumpur tinja maksimal 2 (dua) meter kubik per hari; dan
- d. memberikan bukti pembayaran retribusi pengolahan lumpur tinja.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2029 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN				PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN			
KABID	SEKDIN	KABAG PEM	KABAG HUKUM	KABID	SEKDIN	KABAG TAPEM	KABAG HUKUM
							

- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
- Salah satu PIHAK wanprestasi;
 - PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan
 - Ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 11
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumentasi surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat dan surat elektronik, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Pekalongan

c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 45, Kota Pekalongan, Kode Pos 51115

Telepon : (0285) 423222

Faximile : (0285) 421239

Email : dpu@pekalongankota.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Singosari Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161

Telepon : (0285) 381710

Faximile : (0285) 381956

Email : dputaru@pekalongankab.go.id

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN				PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN			
KABID	SEKDIN	KABAG PEM	KABAG HUKUM	KABID	SEKDIN	KABAG TAPEM	KABAG HUKUM
							

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 12 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat masing-masing PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK, sedangkan 2 (dua) rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah masing-masing PIHAK sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

MURDIARSO

PIHAK KESATU,

ANDRIANTO

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN				PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN			
KABID	SEKDIN	KABAG PEM	KABAG HUKUM	KABID	SEKDIN	KABAG TAPEM	KABAG HUKUM
							



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA PEKALONGAN
DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NOMOR: 010-c/FDK/ITSNU.PKL/PKS/XI/2025
NOMOR: 000.9/3907

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua ribu Dua puluh Lima (28-11-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NUR ROKHMAN** : Dekan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan, yang berkedudukan di Jalan Karangdowo No. 09, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah 51173 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan Nomor 018/S.Kep/ITSNU.PKL/REK/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025 dalam hal ini bertindak dan berwenang untuk dan atas nama Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **ANDRIANTO** : Kepala BAPPERIDA Kota Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekalongan 800.1.3.3/1092 Tahun 2025 Tanggal 15 September 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, yang berkedudukan di Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU	
Sekretaris	Kabid. Rida	Ka. LPK2T	Wakil Dekan

BAPPERIDA Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah salah satu Fakultas yang dimiliki oleh Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan yang menyelenggarakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1160/KPT/I/2018 tentang Izin Pendirian Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama;

10. Kesepakatan Bersama antara Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan dan Pemerintah Kota Pekalongan Nomor 011-a/ITSNU.PKL/MoU/V/2025 dan Nomor 100.2.2.3/2038/2025 tertanggal 2 Mei 2025 tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dalam Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka peningkatan aktivitas Tridarma perguruan Tinggi di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.

BAB II OBJEK KERJA SAMA Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dalam Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dosen dan mahasiswa Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital Institut Teknologi dan Sains Nahdaltul Ulama Pekalongan;
- b. Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (Magang);
- c. Kegiatan seminar/*workshop*/FGD/diseminasi hasil penelitian;
- d. Kegiatan Riset dan Inovasi sesuai dengan fungsi PARA PIHAK;
- e. Implementasi kurikulum Merdeka Kampus Berdampak; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati bersama PARA PIHAK.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memperoleh pembelajaran dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. Mendapatkan fasilitas untuk pelaksanaan program sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK;
 - b. Menyediakan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan Tridarma perguruan tinggi;
 - c. Menyampaikan laporan hasil kegiatan yang dilakukan pada PIHAK KEDUA;
 - d. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Menjaga citra dan nama baik PIHAK KEDUA; dan
 - f. Menaati secara keseluruhan dari tata tertib yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Menerima laporan hasil kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU; dan
 - b. Memperoleh dukungan sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK;
 - b. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memberikan pembelajaran kepada PIHAK KESATU;

- e. Memberikan fasilitas untuk pelaksanaan program sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
- f. Menjaga citra dan nama baik PIHAK KESATU.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
SURAT MENYURAT
Pasal 9

- (1) Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini di alamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Lembaga Pengembangan Kerjasama, Karir dan Technopreneurship
Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan

Alamat : Jalan Karangdowo No. 9, Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni,
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51173

Telpon : 0285-7831614

Email : lpk2titsnu@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota
Pekalongan

Alamat : Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan

Telpon : (0285) 423223

Email : bapperida@pekalongankota.go.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima Ilmu Kesehatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan;
 - c. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
 - d. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

BAB X KEADAAN KAHAR Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

BAB XI
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 11

- (1) Apabila dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan yang berakibat Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan berakhir terhitung sejak kebijakan Pemerintah Pusat itu ditetapkan tanpa adanya tuntutan dari masing-masing PIHAK.
- (2) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat ditambah atau diubah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan atau perubahan yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya tambahan atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Tambahan atau Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik bagi PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa meterai sebagai arsip Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan selaku Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ANDRIANTO

PIHAK KESATU,

NUR ROKHMAN



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : L.05.1/091/UTDI/MOU/VI/2025
NOMOR : 100.2.2.3/2312/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-06-2025), bertempat di Pekalongan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I SRI REDJEKI : Rektor UTDI berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Widya Bakti Yogyakarta Nomor: 107/YPWB/I.011/SK/XI/2023 tentang pemberhentian Sdr. Ir. Totok Suprawoto, M.M., M.T sebagai rektor Universitas Teknologi Digital Indonesia periode 2021/2023 dan pengangkatan Sdr. Sri Redjeki, S.Si., M.Kom., Ph.D sebagai Rektor Universitas Teknologi Digital Indonesia periode 2023-2028 berkedudukan di Jl. Raya Janti No. 14, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan,

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten pemerintahan dan kesra	Kabag hukum	Kabag pemerintahan	Warek I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Warek II Bidang Umum Sumber Daya Keuangan dan Inovasi Sistem	Kepala Kerja Sama dan Alumni

Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI). Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II ACHMAD AFZAN
ARSLAN DJUNAID

Wali Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Pekalongan Jalan Mataram No. 1 Kota Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi) dengan kompetensi utama dalam bidang Pendidikan;
- bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa dalam rangka mendukung pengembangan program pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat, diperlukan kerja sama PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten pemerintahan dan kesra	Kabag hukum	Kabag pemerintahan	Warek I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Warek II Bidang Umum Sumber Daya Keuangan dan Inovasi Sistem	Kepala Kerja Sama dan Alumni

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten pemerintahan dan kesra	Kabag hukum	Kabag pemerintahan	Warek I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Warek II Bidang Umum Sumber Daya Keuangan dan Inovasi Sistem	Kepala Kerja Sama dan Alumni
<i>f</i>	<i>/</i>	<i>Q</i>	<i>m</i>	<i>f</i>	<i>h</i>	<i>D-</i>

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan meningkatkan sumber daya manusia.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten pemerintahan dan kesra	Kabag hukum	Kabag pemerintahan	Warek I Bidang Akademik dan Mahasiswa	Warek II Bidang Umum Sumber Daya Keuangan dan Inovasi Sistem	Kepala Kerja Sama dan Alumni
						

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan program Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA

u.p : Ka. Kerjasama dan Alumni

alamat : Jl. Raya Janti No. 143 Banguntapan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Instimewa
Yogyakarta

email : kerma.utdi@utdi.ac.id

telp/fax : 0274-486664

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten pemerintahan dan kesra	Kabag hukum	Kabag pemerintahan	Warek I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Warek II Bidang Umum Sumber Daya Keuangan dan Inovasi Sistem	Kepala Kerja Sama dan Alumni
6	/					

PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

u.p. : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Pekalongan

alamat : Jalan Mataram Nomor 1 Kota Pekalongan

email : tapem.kotapekalongan@gmail.com

telp/fax : (0285) 421093

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kecelakaan moda transportasi, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten pemerintahan dan kesra	Kabag hukum	Kabag pemerintahan	Warek I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Warek II Bidang Umum Sumber Daya Keuangan dan Inovasi Sistem	Kepala Kerja Sama dan Alumni
<i>r</i>	<i>/</i>	<i>Q</i>	<i>m</i>	<i>f</i>	<i>u</i>	<i>/</i>

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan suatu perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik bagi PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten pemerintahan dan kesra	Kabag hukum	Kabag pemerintahan	Warek I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Warek II Bidang Umum Sumber Daya Keuangan dan Inovasi Sistem	Kepala Kerja Sama dan Alumni
						

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa meterai terdapat paraf hierarki dan dibubuhi cap digunakan sebagai arsip Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



SRI REDJEKI

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten pemerintahan dan kesra	Kabag hukum	Kabag pemerintahan	Warek I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Warek II Bidang Umum Sumber Daya Keuangan dan Inovasi Sistem	Kepala Kerja Sama dan Alumni
<i>h</i>	<i>/</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN,
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

NOMOR : 140.43/KB.07/XII/2025

NOMOR : 100.2.2.3/5112/2025

NOMOR : 019.6/25/KB/XII/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (22-12-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Kajen, Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ACHMAD AFZAN : Wali Kota Pekalongan, berkedudukan di
ARSLAN DJUNAID Pekalongan, Jalan Mataram Nomor 1 Kota Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. M. FAIZ KURNIAWAN : Bupati Batang, berkedudukan di Batang, Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PARA PIHAK adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. PARA PIHAK perlu melaksanakan Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mensinergikan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan dan Pemerintah Kabupaten Batang.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
 - a. Bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - b. Bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
 - c. Bidang urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK sepakat dalam Kesepakatan Bersama ini dapat memberikan kuasa kepada Perangkat Daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka Waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumentasi surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat dan surat elektronik, yang dialamatkan kepada:
 - a. PIHAK KESATU
Pemerintah Kabupaten Pekalongan
c.q. Sekretaris Daerah
Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 381000
Faximile : (0285) 381001
Email : setda@pekalongankab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Pekalongan

c.q. Sekretaris Daerah

Jalan Mataram Nomor 1 Kota Pekalongan, Kode Pos 51111

Telepon : (0285) 421093

Faximile : (0285) 421093

Email : tapem.kotapekalongan@gmail.com

c. PIHAK KETIGA

Pemerintah Kabupaten Batang

c.q. Sekretaris Daerah

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang, Kode Pos 51215

Telepon : (0285) 391571

Faximile : (0285) 391051

Email : setda@batangkab.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat masing-masing PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 6 (enam) asli, 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK, sedangkan 3 (tiga) rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah masing-masing PIHAK sebagai arsip.





KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DAN
UNIVERSITAS GUNADARMA

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 415.4/ 35 / I / 2025

NOMOR : 011 / REK / 16 / I / 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ACHMAD AFZAN : WALI KOTA PEKALONGAN, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi di Jawa Tengah tanggal 22 Februari 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan			

Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi di Jawa Tengah , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan berkedudukan di Jalan Mataram No. 1 selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. E.S. MARGIANTI : Rektor Universitas Gunadarma, yang diangkat Ketua Yayasan Pendidikan Gunadarma Keputusan Yayasan Pendidikan Gunadarma Nomor: 138/SK/YPG/2023 tanggal 14 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gunadarma (UG) berkedudukan di Jalan Stasiun Cakung No. 99 RT.002, RW.08, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Prov. D.K.I. Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kota Pekalongan;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi);
3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menjalin kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MOU) antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Universitas Gunadarma Nomor 415.4/14.1/I/2022 dan Nomor 001.2/REK/UG/I/2022 tanggal 3 Januari 2022; dan

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan	Uul		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

4. PARA PIHAK telah sepakat untuk melanjutkan kembali kerja sama tentang Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kota Pekalongan tersebut sebagai bagian implementasi Tridarma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 2).

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan	Ukm		
						

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Pekalongan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Pekalongan.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan di bidang:

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Penelitian dan pengembangan ilmu;
- c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan			
						

- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA menugaskan pejabat yang ditunjuk sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

PIHAK KESATU menunjuk:

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan

Email : tapem.kotapekalongan@gmail.com

Alamat : Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

PIHAK KEDUA menunjuk :

Jabatan : Kepala Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional

Email : international@gunadarma.ac.id

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan	Uku		
						

Alamat : Jl. Margonda Raya No.100 Depok Jawa Barat
sebagai koordinator pelaksana Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 8 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud dengan *keadaan kahar* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Nota Kesepakatan ini, yaitu:
- a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kecelakaan moda transportasi, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *keadaan kahar*.
- (2) Dalam hal terjadi *Keadaan kahar* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami *keadaan kahar* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *keadaan kahar*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya *keadaan kahar* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan	LKW		
						

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan suatu perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik bagi PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan			
						

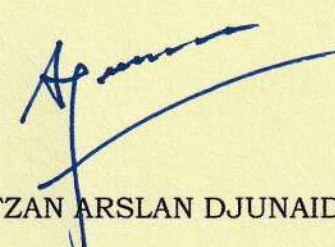
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

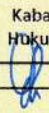
PIHAK KEDUA,



 E.S. MARGIANTI

PIHAK KESATU,


 ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan			
						



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
DAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 981/HK.07.00/RK/IX/2025

NOMOR: 100.2.2.3/3701/2025

Pada hari ini Senin, tanggal satu, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-09-2025), bertempat di Kota Pekalongan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NUR IZZAH : Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 300/KEP/I.0/D/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Masa Jabatan 2023-2027, berkedudukan di Jl. Raya Pekajangan No. 1A Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ACHMAD AFZAN : Wali Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan ARSLAN DJUNAID Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
SEKDA	PIK. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG HUMUM	KABAG PEMERINTAHAN	WAKIL REKTOR I	WAKIL REKTOR II	KEPALA LPBK

Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, berkedudukan di Pekalongan Jalan Mataram No. 1 Kota Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah koordinasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi);
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan program pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, diperlukan kerja sama PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
SEKDA	PIH. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEKOR	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	WAKIL REKTOR I	WAKIL REKTOR II	KEPALA LPBK
						

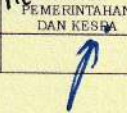
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 314/KPT/I/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan di Kabupaten Pekalongan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pekalongan di Kota Pekalongan, Dan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Menjadi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan Persyarikatan Muhammadiyah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
SEKDA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESK	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	WAKIL REKTOR I	WAKIL REKTOR II	KEPALA LPBK
						

- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di Kota Pekalongan.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian masyarakat;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga/Unit Kerja yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
SEKDA	PIK ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEK	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	WAKIL REKTOR I	WAKIL REKTOR II	KEPALA LPBK
						

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan program Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

Jabatan : Kepala Lembaga Pengembangan Bahasa dan Kerja Sama (LPBK)

Alamat : Jl. Raya Pekajangan No. 1A Kab. Pekalongan
Jawa Tengah

Telepon : (0285) 785179, psw 175

Email : lpbk@umpp.ac.id.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
SEKDA	PIK - ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	WAKIL REKTOR I	WAKIL REKTOR II	KEPALA LPBK
						

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Pekalongan
Alamat : Jalan Mataram Nomor 1 Kota Pekalongan
Telepon : (0285) 421093
Email : tapem.kotapekalongan@gmail.com

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan diluar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:
- Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kecelakaan moda transportasi, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Keadaan kahar.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
SEKDA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	WAKIL REKTOR I	WAKIL REKTOR II	KEPALA LPBK
						

- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Keadaan kahar.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
SEKDA	Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	WAKIL REKTOR I	WAKIL REKTOR II	KEPALA LPBK
						

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Nomor: 975.1/HK.07.00/RK/VIII/2020 dan Nomor: 420/2342 Tanggal 31 Agustus 2020 masih tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sepanjang tidak bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik bagi PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki sebagai arsip Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PIHAK KESATU



NUR IZZAH

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
SEKDA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	WAKIL REKTOR I	WAKIL REKTOR II	KEPALA LPBK



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKALONGAN
DAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG
PENUNJUKAN LOKASI ATAU TEMPAT PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL
DAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT BAGI ANAK**

NOMOR : WP13.PAS.51. TI 04.02-2703

NOMOR : 100.2.2.3/5125/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-12-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. TRI HARYANTO : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor: M.IP-461.SA.03.03 Tahun 2025 Tanggal 16 September 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan, berkedudukan di Jalan Dharma Bhakti Nomor 133 Kota Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ACHMAD AFZAN : Wali Kota Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 1 Kota Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemkesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan	Kaur TU	Kasubsi BKA	Kasubsi BKD

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah adalah Lembaga Negara sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia di bidang Pemasarakatan pada Balai Pemasarakatan.
2. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Pekalongan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi di Kota Pekalongan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Pidana Kerja Sosial adalah Alternatif pidana jangka pendek dan denda yang ringan.
4. Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak adalah bentuk pidana yang berupa kegiatan yang membantu pekerjaan di Lembaga Pemerintah atau Lembaga Kesejahteraan Sosial. Bentuk Pelayanan Masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di Kantor Kelurahan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemkesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan	Kaur TU	Kasubsi BKA	Kasubsi BKD
						

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 37);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 867);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 985);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2); dan
12. Surat Edaran Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan Nomor: PAS.5-UM.01.01-437, tentang Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Kementerian/Lembaga di Wilayah Untuk Lokasi Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penunjukan Lokasi atau Tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerja sama Penunjukan Lokasi atau Tempat Pelaksanaa:
 - a. Pidana Kerja Sosial; dan
 - b. Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi, kualitas layanan, dan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemkesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan	Kaur TU	Kasubsi BKA	Kasubsi BKD
						

PASAL 2

LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Wilayah Kota Pekalongan.

PASAL 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penunjukan Lokasi atau Tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Penyediaan layanan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
- b. Penyediaan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat bagi Anak; dan
- c. Penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menginventarisir kebutuhan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
 - b. Mengoordinir pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
 - c. Menyediakan akses pelaksanaan kegiatan Pembimbingan Kemasyarakatan;
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak; dan
 - e. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait perihal penyediaan lokasi dan tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menerima hasil inventarisasi kebutuhan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
 - b. Menyediakan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak; dan

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemkesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan	Kaur TU	Kasubsi BKA	Kasubsi PKD
						

- c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak.

PASAL 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK KESATU, sedangkan PIHAK KEDUA akan menugaskan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan sumber dana lain yang sah serta bersifat tidak mengikat, yang pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemkesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan	Kaur TU	Kasubsi BKA	Kasubsi PKD
						

PASAL 10
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan

Alamat : Jalan Dharma Bhakti Nomor 133 Kota Pekalongan

Telepon : 0285-421949

Email : bapaspekalongan@rocketmail.com

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan

Alamat : Jl. Mataram No. 1 Kota Pekalongan

Telepon : (0285) 421093

Email : tapem.kotapekalongan@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.

PASAL 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi ini secara bersama-sama atau sendiri dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.
- (4) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditanggung oleh PARA PIHAK.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemkesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan	Kaur TU	Kasubsi BKA	Kasubsi BKD
						

- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Pengertian keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemkesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan	Kaur TU	Kasubsi BKA	Kasubsi BKD
						

PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak dapat ditambah atau diubah, kecuali dibuat dengan suatu Nota Kesepakatan tambahan atau perubahan (adendum) yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum disepakati, diatur dan/atau terjadinya tambahan atau perubahan (adendum) dalam Nota Kesepakatan ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Tambahan atau perubahan (adendum) terhadap Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dan perubahan struktur organisasi tata kerja dari PARA PIHAK.

PASAL 15
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat berdasarkan itikad baik bagi PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dibubuhi cap dinas dan dipegang oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PIHAK KESATU,


TRI HARYANTO

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemkesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan	Kaur TU	Kasubsi BKA	Kasubsi BKD
						

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan dan Pemerintah Kota Pekalongan Tentang Penunjukan Lokasi Atau Tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Dan Pidana Pelayanan Masyarakat Bagi Anak.

Nomor : WP13.PAS.51. TI 04.02-2703

Nomor : 100.2.2.3/5125/2025

Tanggal : 23 Desember 2025

RENCANA KERJA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKALONGAN
DAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG

PENUNJUKAN LOKASI ATAU TEMPAT PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL DAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT BAGI ANAK

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	PERIODE		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan layanan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;	Memberikan layanan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak	Kota Pekalongan	1. DIPA BAPAS Pekalongan 2. APBD Kota Pekalongan	√	√	1. Menginventarisir kebutuhan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak. 2. Menyediakan akses pelaksanaan kegiatan Pembimbingan Kemasyarakatan	Menerima hasil inventarisasi kebutuhan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak	Terlaksananya layanan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak	Meningkatnya keberhasilan implementasi UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terkait program pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat	1. Kepala BAPAS Pekalongan 2. OPD Kota Pekalongan
2	Penyediaan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan	Menyediakan Lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan	Kota Pekalongan	1. DIPA BAPAS Pekalongan. 2. APBD Kota Pekalongan	√	√	1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait perihal penyediaan lokasi dan tempat pelaksanaan	Menyediakan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan	Tersedianya lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan	Meningkatnya keberhasilan implementasi UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terkait program pidana kerja sosial	1. Kepala BAPAS Pekalongan. 2. OPD Kota Pekalongan

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemkesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan	Kaur TU	Kasubsi BKA	Kasubsi BKD
						

	Masyarakat bagi Anak	Masyarakat bagi Anak					Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak. 2. Mengoordinir pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak	Masyarakat bagi Anak.	Masyarakat bagi Anak	dan pelayanan masyarakat	
3	Penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak	Menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak	Kota Pekalongan	1. DIPA BAPAS Pekalongan 2. APBD Kota Pekalongan	√	√	Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak	Memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak	Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak	Meningkatnya keberhasilan implementasi UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terkait program pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat	1.Kepala BAPAS Pekalongan. 2.OPD Kota Pekalongan

PIHAK KEDUA,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Periode I : 23 Desember 2025-22 Desember 2026
Periode II : 23 Desember 2026-22 Desember 2027

PIHAK KESATU,



RI HARYANTO

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU		
Sekda	Asisten Pemkesra	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan	Kaur TU	Kasubsi BKA	Kasubsi BKD
						



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKALONGAN
DAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PEKALONGAN
DAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

TENTANG
PENDAMPINGAN DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA PERTANIAN DAN ATAU
PERIKANAN DALAM RANGKA PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS IIA PEKALONGAN
DAN RUTAN KELAS IIA PEKALONGAN

NOMOR : WP.13.PAS.PAS.10.PK.05.02-712

NOMR : WP.13.PAS.31.TI.04.02-989 TH.2025

NOMOR : 100.2.2.3/3024/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal 23, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IKA PRIHADI : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
NUSANTARA
Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor: M.IP-124.SA.03.03 TAHUN 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan, berkedudukan di Jl. Wr. Supratman No.106 Kota Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA					
Kasi Giatja	Kasubsi Bimgiat	Sekda	Plt. Asisten Pemkesra	Kepala Dinperpa	Kapala DKP	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

- II. NANANG ADI SUSANTO : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-261.SA.03.03 Tahun 2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan, berkedudukan di Jalan Rajawali Nomor 1 Kota Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID : Wali Kota Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 1 Kota Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah adalah Lembaga Negara sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia di bidang Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan.
2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Negara sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia di bidang Pemasarakatan pada Rumah Tahanan Negara.
3. PIHAK KETIGA adalah Pemerintah Kota Pekalongan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi di Kota Pekalongan sesuai peraturan perundang-undangan.

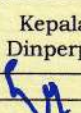
Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA					
Kasi Giatja	Kasubi Bimgiat	Sekda	Plt. Asisten Pemkesra	Kepala Dinperpa	Kapala DKP	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penganeka ragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 37);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 867);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA					
Kasi Giatja	Kasubsi Bimgiat	Sekda	Plt. Asisten Pemkesra	Kepala Dinperpa	Kapala DKP	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 985); dan
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pendampingan dan Dukungan Sarana Prasarana Pertanian dan atau perikanan dalam Rangka Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas IIA Pekalongan dan Rutan Kelas IIA Pekalongan, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

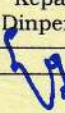
- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerjasama di bidang Pendampingan dan Dukungan Sarana Prasarana Pertanian dan atau perikanan dalam Rangka Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas IIA Pekalongan dan Rutan Kelas IIA Pekalongan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah pendampingan dan pelaksanaan dukungan sarana prasarana pertanian dan atau perikanan demi berjalannya kegiatan ketahanan pangan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga binaan pemasarakatan dengan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki PARA PIHAK.

PASAL 2 LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada pada Lapas Kelas IIA Pekalongan dan Rutan Kelas IIA Pekalongan.

PASAL 3 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pendampingan dan Dukungan Sarana Prasarana Pertanian dan atau perikanan dalam Rangka Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas IIA Pekalongan dan Rutan Kelas IIA Pekalongan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA					
Kasi Giatja	Kasubsi Bimgiat	Sekda	Plt. Asisten Pemkesra	Kepala Dinperpa	Kapala DKP	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pendampingan dan dukungan sarana prasarana pertanian dan atau perikanan;
- b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanian dan atau perikanan; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan lahan pertanian dan atau perikanan untuk budidaya pertanian dan atau perikanan;
 - b. Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan sebagai peserta kegiatan;
 - c. Memberikan petunjuk pada jajarannya selaku pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama ini;
 - d. Melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan yang diberikan oleh PIHAK KETIGA;
 - e. Menyediakan dukungan operasional kegiatan sesuai kebutuhan; dan
 - f. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- (2) PIHAK KETIGA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU dan KEDUA;
 - b. Memberikan informasi dan transfer *knowledge* kepada warga binaan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - c. Menyediakan dukungan tenaga pendamping dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. Memfasilitasi sarana prasarana kegiatan berupa benih ikan dan bibit tanaman sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.

PASAL 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA					
Kasi Giatja	Kasubi Bimgiat	Sekda	Pt. Asisten Pemkesra	Kepala Dinperpa	Kapala DKP	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilaksanakan PIHAK KETIGA dengan menugaskan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepakatan ini bersifat terbuka dalam hal pemberian informasi, dokumentasi, *transfer knowledge*, dan hal – hal lain yang relevan untuk diketahui oleh PARA PIHAK.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya

PASAL 8 PEMBIAYAAN

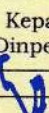
Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan sumber dana lain yang sah serta bersifat tidak mengikat, yang pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakata ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 10 SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA					
Kasi Giatja	Kasubsi Bimgiat	Sekda	Plt. Asisten Pemkesra	Kepala Dinperpa	Kapala DKP	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

PIHAK KESATU

Kepala lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan

Alamat : Jl. Wr. Supratman No.106 Kota Pekalongan

Telepon : (0285) 422291

Email : lapaspekalongan@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kepala Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan

Alamat : Jl. Rajawali No.1 Kota Pekalongan

Telepon : (0285) 422444

Email : rutanpekalongan@gmail.com

PIHAK KETIGA

Kepala Bagian pemerintahan Setda Kota Pekalongan

Alamat : Jl. Mataram No. 1 Kota Pekalongan

Telepon : (0285) 421093

Email : tapem.kotapekalongan@gmail.com

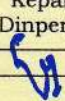
- (2) Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.

PASAL 11**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi ini secara bersama-sama atau sendiri dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerjasama selanjutnya.
- (4) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing.

PASAL 12**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA					
Kasi Giatja	Kasubsu Bimgiat	Sekda	Plt. Asisten Pemkesra	Kepala Dinperpa	Kapala DKP	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Keadaan kahar.
- (2) Pengertian Keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami Keadaan kahar berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan kahar.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan kahar tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya Keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan Keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan kahar tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA					
Kasi Giatja	Kasubsu Bimgiat	Sekda	Plt. Asisten Pemkesra	Kepala Dinperpa	Kapala DKP	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

PASAL 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak dapat ditambah atau diubah, kecuali dibuat dengan suatu Nota Kesepakatan tambahan atau perubahan (*adendum*) yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum disepakati, diatur dan/atau terjadinya tambahan atau perubahan (*adendum*) dalam Nota Kesepakatan ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Tambahan atau perubahan (*adendum*) terhadap Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dan perubahan struktur organisasi tata kerja dari PARA PIHAK.

PASAL 15 KETENTUAN PENUTUP

Naskah Nota Kesepakatan ini dibuat berdasarkan itikad baik bagi PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap dinas dan dipegang oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA



ACHMAD ABZAN ARSLAN DJUNAID

PIHAK KEDUA



NANANG ADI SUSANTO

PIHAK KESATU



IKA PRIHADI NUSANTARA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA					
Kasi Giatja	Kasubsi Bimgiat	Sekda	Plt. Asisten Pemkesra	Kepala Dinperpa	Kapala DKP	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan

Lampiran	:	Nota Kesepakatan antara Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekalongan dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan dan Pemerintah Kota Pekalongan
Nomor	:	WP.13.PAS.PAS.10.PK.05.02-712
Nomor	:	WP.13.PAS.31.TI.04.02-989 TH.2025
Nomor	:	100.2.2.3/3024/2025
Tanggal	:	23 Juli 2025

RENCANA KERJA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKALONGAN
DAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PEKALONGAN
DAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG

PENDAMPINGAN DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA PERTANIAN DAN ATAU PERIKANAN DALAM RANGKA PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS IIA PEKALONGAN DAN RUTAN KELAS IIA PEKALONGAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	PERIODE		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	PIHAK KESATU & PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendampingan dan dukungan sarana prasarana pertanian dan atau perikanan	Memberikan pendampingan teknis dan menyediakan dukungan sarana prasarana	Lapas Kelas IIA dan Rutan Kelas IIA	Anggaran Kegiatan PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.	√	√	1. Menyediakan lahan pertanian dan atau perikanan untuk budidaya pertanian dan atau perikanan 2. Memberikan petunjuk pada jajarannya selaku pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan	1. Memfasilitasi sarana prasarana kegiatan berupa benih ikan dan bibit tanaman sesuai kemampuan anggaran. 2. Menyusun dan menyampaikan petunjuk pelaksanaan	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan pertanian dan atau perikanan serta tersedianya sarana prasarana yang mendukung peningkatan kapasitas dan produktivitas kegiatan pendampingan	Terciptanya warga binaan yang lebih terampil, berpengetahuan, dan mandiri disektor pertanian dan perikanan sebagai bekal untuk beradaptasi dan berkontribusi di	KA LAPAS KELAS IIA KA.RUTAN KELAS IIA KA.DINPERP A dan KA.DKP

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA					
Kasi Giatja	Kasubi Bimgiat	Sekda	Plt. Asisten Pemkesra	Kepala Dinperpa	Kapala DKP	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	PERIODE		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	PIHAK KESATU & PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							kegiatan kerja sama ini. 3. Melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan yang diberikan oleh PIHAK KETIGA. 4. Menyediakan dukungan operasional kegiatan sesuai kebutuhan. 5. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerja sama	kegiatan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. 3. Menyediakan dukungan tenaga pendamping dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama	bagi warga binaan pemasyarakatan PIHAK KESATU dan KEDUA	tengah masyarakat	
2	Peningkatan pengetahuan keterampilan di bidang pertanian dan atau perikanan	Memberikan Pelatihan Keterampilan di bidang pertanian dan atau perikanan bagi warga binaan PIHAK KESATU dan KEDUA	Lapas Kelas IIA dan Rutan Kelas IIA	Anggaran Kegiatan PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.			Menyiapkan warga binaan pemasyarakatan sebagai peserta kegiatan	Memberikan informasi dan transfer knowledge kepada warga binaan PIHAK KESATU dan KEDUA	Terselenggaranya sesi pembelajaran dan pelatihan yang memberikan pengetahuan serta keterampilan praktis di bidang pertanian dan atau perikanan kepada warga binaan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagai bekal untuk reintegrasi sosial	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan sosial Warga Binaan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA	KALAPAS KELAS IIA KA.RUTAN KELAS IIA KA.DINPERP A dan KA.DKP

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA		PIHAK KETIGA			
Kasi Giatja		Kasubi Bimngiat	Sekda	Plt. Asisten Pemkesra	Kepala Dinperpa	Kapala DKP	Kabag Hukum
							Kabag Pemerintahan



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA TEGAL
DAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG
PENINGKATAN LITERASI RUPIAH DAN SISTEM PEMBAYARAN
DI KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 27/2/Tgl/NK/B
NOMOR : 100.2.2.3/4526/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (03-11-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BIMALA : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, berkedudukan di Kota Tegal, Jalan Kumpul Suprpto Nomor 7, berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 26/113/KEP.GBI/INTERN/2024/RAHASIA tanggal 5 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ACHMAD AFZAN : Wali Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 - 221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, berkedudukan di Pekalongan
- ARSLAN DJUNAID

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU
SEKDA	ASISTEN PEMKESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	Asisten Direktur

Jalan Mataram No. 1 Kota Pekalongan,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara lembaga negara yang memimpin pelaksanaan fungsi dan tugas bank sentral di daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk mengoptimalkan akan kesadaran peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran di Kota Pekalongan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU
SEKDA	ASISTEN PEMKESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	Asisten Direktur
				

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
 9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran di Kota Pekalongan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai landasan sinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka Peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran di Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini:
 - a. meningkatkan pemahaman terkait peran, fungsi, dan tugas Bank Indonesia yang akan diintegrasikan melalui bidang pendidikan; dan
 - b. membangun ekosistem pendidikan melalui edukasi rupiah dan sistem pembayaran.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU
SEKDA	ASISTEN PEMKESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	Asisten Direktur
				

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini di Kota Pekalongan.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini Peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran di Kota Pekalongan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan;
- b. peningkatan sumber daya PARA PIHAK;
- c. sosialisasi Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran; dan
- d. dukungan operasional dan regulasi.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran bersama PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan *Training of Trainer* kepada pendidik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama bersama PIHAK KEDUA; dan
 - d. bersinergi melaksanakan kegiatan edukasi bersama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran bersama PIHAK KESATU;
 - b. mendukung pelaksanaan *Training of Trainer* kepada pendidik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU
SEKDA	ASISTEN PEMKESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	Asisten Direktur
				

- c. melaksanakan sosialisasi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama bersama PIHAK KESATU;
- d. menerbitkan Surat Edaran terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran pada satuan pendidikan; dan
- e. bersinergi melaksanakan kegiatan edukasi bersama PIHAK KESATU.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun berlaku sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8 PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU
SEKDA	ASISTEN PEMKESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	Asisten Direktur
				

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri atau dibatalkan oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya dalam hal:
 - a. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Nota Kesepakatan ini; dan
 - b. salah satu PIHAK melanggar sebagian atau seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri atau dibatalkan baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, maka tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya tugas dan tanggung jawab tersebut oleh PIHAK yang melaksanakannya.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU
SEKDA	ASISTEN PEMKESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	Asisten Direktur
				

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - b. bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia; dan
 - c. bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka Keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
- (4) PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (5) Kegagalan salah satu PIHAK untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada PIHAK lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima atau melalui dokumen elektronik yang jelas di alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU
SEKDA	ASISTEN PEMKESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEM ERINTAHAN	Asisten Direktur
				

PIHAK KESATU : KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA TEGAL
Alamat : Jalan Kopol Suprpto No. 7,
Kemandungan Kec. Tegal Barat, Kota
Tegal, Jawa Tengah 52114

Telepon : 0283-350500

Faks : 0283-356560

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

u.p : Bagian Pemerintahan Setda Kota
Pekalongan

Alamat : Jl. Mataram Nomor 1 Kota Pekalongan

Telepon: (0285) 421093

E-mail : tapem.kotapekalongan@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini baik berupa perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Adendum Nota Kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pemimpin dan/atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

PENUTUP

Naskah Nota Kesepakatan ini dibuat berdasarkan itikad baik bagi PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU
SEKDA	ASISTEN PEMKESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	Asisten Direktur
				

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ACHMAD AZLAN ARSLAN DJUNAID

PIHAK KESATU,



BIMALA

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU
SEKDA	ASISTEN PEMKESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	Asisten Direktur

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
 ANTARA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA TEGAL DAN
 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.
 TENTANG
 PENINGKATAN LITERASI RUPIAH DAN SISTEM PEMBAYARAN
 DI KOTA PEKALONGAN.
 NOMOR: 27/2/Tgl/NK/B
 NOMOR: 100.2.2.3/4526/2025

RENCANA KERJA
 PENINGKATAN LITERASI RUPIAH DAN SISTEM PEMBAYARAN DI KOTA PEKALONGAN

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK I	PIHAK II		
1	Jalur Pendidikan, melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pekalongan Guru Kelas SD dan Guru Mata Pelajaran SMP	a. Mendiskusikan dan/atau mengevaluasi Dokumentasi Kurikulum Satuan Pendidikan Jenjang SD dan SMP yang terkait dengan edukasi Rupiah	Kota Pekalongan	Masing-masing PIHAK	November - Desember	✓	-	-	-	-	-	Melakukan pengembangan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran bersama PIHAK KEDUA	Melakukan pengembangan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran bersama PIHAK KESATU	Hasil diskusi dan/atau hasil evaluasi dan analisa keterkaitan edukasi Rupiah dengan Kurikulum Satuan Pendidikan pada Mata Pelajaran IPAS di SD Kelas IV, V dan VI, dan Mata Pelajaran Pendidikan	Peningkatan Pemahaman peserta terhadap kaitan antara keterkaitan edukasi Rupiah dengan Kurikulum Satuan Pendidikan pada Mata Pelajaran IPAS di SD Kelas IV, V dan VI, dan Mata Pelajaran Pendidikan

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU	
SEKDA	ASISTEN PEMKESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	Asisten Direktur	
<i>f</i>	<i>af</i>	<i>af</i>	<i>af</i>	<i>af</i>	

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK I	PIHAK II		
						✓	✓	✓	✓	✓	✓			Pancasila dan IPS di SMP.	Pancasila dan IPS di SMP.
		b. Menganalisis Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Pembelajaran yang akan diselenggarakan dengan Edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran.	Kota Pekalongan	Masing-masing PIHAK	Juli dan Januari	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Tersusunnya Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Pembelajaran yang akan diselenggarakan dengan Edukasi Rupiah dan Sistem Pembelajaran yang telah diselaraskan dengan Pelajaran IPAS di SD Kelas IV, V dan VI, dan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan IPS di SMP.	Peningkatan dan perluasan metode pembelajaran melalui Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Pembelajaran yang akan diselenggarakan dengan Edukasi Rupiah dan Sistem Pembelajaran yang telah diselaraskan dengan Edukasi di SD Kelas IV, V dan VI, dan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan IPS di SMP.

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU
SEKDA	ASISTEN PEMESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	Asisten Direktur
				

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK I	PIHAK II		
		c. Diseminasi Modul Ajar Edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam pembelajaran di sekolah	Kota Pekalongan	Masing-masing PIHAK	Juli dan Januari	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Terlaksananya Edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam mata pelajaran IPAS di SD Kelas IV, V dan VI, dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan IPS di SMP.	Terlaksananya Diseminasi Pembelajaran Edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam pembelajaran di sekolah.
2	Training of Trainer integrasi edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam pembelajaran kepada Guru mata pelajaran	Memberikan bekal kepada Guru dengan modul edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran yang diintegrasikan dalam pembelajaran	Kota Pekalongan	PIHAK KESATU	Januari - Desember	✓	✓	-	-	-	-	Melaksanakan Training of Trainer kepada pendidik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Mendukung pelaksanaan Training of Trainer kepada pendidik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Training of Trainer integrasi edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam pembelajaran kepada Guru kelas dan Guru mata pelajaran	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia tentang integrasi edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam pembelajaran

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU
SEKDA	ASISTEN PEMKESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	Asisten Direktur
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK I	PIHAK II		
3	Sosialisasi Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Guru yang sudah mendapatkan <i>Training of Trainer</i> melakukan pengimbasan tentang Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Kota Pekalongan	Masing-masing PIHAK	Januari-Desember	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan sosialisasi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama bersama PIHAK KEDUA	Melaksanakan sosialisasi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama bersama PIHAK KESATU	Terlaksananya Sosialisasi Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Meningkatnya pengetahuan kepada semua warga sekolah tentang Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran
4	Penerbitan Surat Edaran Wali Kota Pekalongan terkait Integrasi Edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam pembelajaran di Sekolah	Pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan Surat Edaran pada tahun ajaran 2025/2026	Kota Pekalongan	PIHAK KEDUA	Januari - Desember	✓	✓	-	-	-	-	-	Menerbitkan Surat Edaran terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran pada satuan pendidikan	Terbitnya Penerbitan Surat Edaran Wali Kota Pekalongan terkait Integrasi Edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Surat Edaran dapat dijadikan pedoman diintegrasikan edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam beberapa mata

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU
SEKDA	ASISTEN PEMKESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	Asisten Direktur
				

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK I	PIHAK II		
						√	√	-	-	-	-			dalam pembelajaran di Sekolah	pelajaran dimulai Tahun Ajaran 2026/2027.
		Diseminasi SE	Kota Pekalongan	PIHAK KEDUA	Januari - Desember	√	√	-	-	-	-	-	Menerbitkan Surat Edaran terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran pada satuan pendidikan	Tersampainya informasi tentang Surat Edaran Wali Kota Pekalongan terkait Integrasi Edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam pembelajaran di Sekolah	Optimalnya implementasi integrasi edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam pembelajaran di Sekolah.
5	Implementasi Integrasi Edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam Pembelajaran	Guru menyampaikan edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam Pembelajaran	Kota Pekalongan	Masing-masing PIHAK	Januari - Desember	√	√	√	√	√	√	Bersinergi melaksanakan kegiatan edukasi bersama PIHAK KEDUA.	Bersinergi melaksanakan kegiatan edukasi bersama PIHAK KESATU.	Jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam pembelajaran di Sekolah	Peningkatan, Perluasan edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran melalui jalur pendidikan

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU
SEKDA	ASISTEN PEMESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	Asisten Direktur
				

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK I	PIHAK II		
6	Penyelenggaraan Kompetisi antar sekolah sebagai program peningkatan edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Kompetisi Edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Kota Pekalongan	Masing-masing PIHAK	November - Desember	√	√	√	√	√	√	Melakukan pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran bersama PIHAK KEDUA	Melakukan pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran bersama PIHAK KESATU	Semua sekolah mengikuti kompetisi	Kontribusi untuk prestasi sekolah dalam edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran
7	Sinergi Pelaksanaan Event Edukasi	Sinergi dalam kegiatan edukasi yang dilaksanakan PARA PIHAK	Kota Pekalongan	Masing-masing PIHAK	Januari - Desember	√	√	√	√	√	√	Bersinergi melaksanakan kegiatan edukasi bersama PIHAK KEDUA	Bersinergi melaksanakan kegiatan edukasi bersama PIHAK KESATU	Sinergi Pelaksanaan Event Edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dengan Program Edukasi	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi dalam pelaksanaan Edukasi yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU
SEKDA	ASISTEN PEMKESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN	Asisten Direktur
6	7	8	9	10

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK I	PIHAK II		
8	Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Melakukan reviu terhadap Pelaksanaan Peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Kota Pekalongan	Masing-masing PIHAK	Januari - Desember	√	√	√	√	√	√	Bersinergi melaksanakan kegiatan edukasi bersama PIHAK KEDUA	Bersinergi melaksanakan kegiatan edukasi bersama PIHAK KESATU	masyarakat yang dilakukan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah
														Hasil Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran.	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas pelaksanaan Peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran.

PIHAK KEDUA,



ACHMAD AEFZAN ARSLAN DJUNAID

PIHAK KESATU,



BIMALA

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU
SEKDA	ASISTEN PEMKESRA	KABAG HUKUM	KABAG PEM ERINTAHAN	Asisten Direktur
5	4	2	6-1	↑



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN
DAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG
PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN DAN PERPAJAKAN DAERAH SERTA
PENSERTIPIKATAN ASET DAERAH**

**NOMOR : 6/SKB-33.75.UP.04.05/XII/2025
NOMOR : 100.2.2.3/4875/2005**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-12-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **JOKO WIYONO** : Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1424/KP.02.08/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 2 Kota Pekalongan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ACHMAD AFZAN** : Wali Kota Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 1 Kota Pekalongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- ARSLAN DJUNAID**

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA				
Kasi. Penetapan Hak dan Pendaftaran	Kasi. Survei dan Pemetaan	Plh. Kasubbag. TU	Sekda	Asisten Pemkesra	Ka. BPKAD	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kota Pekalongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.
2. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA				
Kasi. Penetapan Hak dan Pendaftaran	Kasi.Survei dan Pemetaan	Plh. Kasubbag.TU	Sekda	Asisten Pemkesra	Ka. BRKAD	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
10. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 686);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyediaan Data Pertanahan;
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 461);
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA				
Kasi. Penetapan Hak dan Pendaftaran	Kasi.Survei dan Pemetaan	Plh. Kasubbag.TU	Sekda	Asisten Pemkesra	Ka. BPKAD	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

- tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2); dan
 20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 1).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pemanfaatan Data Pertanahan dan Perpajakan Daerah Serta Pensertipikatan Aset Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini sebagai landasan sinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pemanfaatan data pertanahan dan perpajakan daerah serta pensertipikatan aset daerah.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam percepatan pelayanan, pemanfaatan dan pemutakhiran data pertanahan dan perpajakan serta pensertipikatan aset daerah.

Pasal 2
LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Wilayah Kota Pekalongan.

Pasal 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pemanfaatan data pertanahan dan perpajakan daerah serta pensertipikatan aset daerah.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pemanfaatan data pertanahan dan perpajakan daerah;
- b. Pemanfaatan data Zona Nilai Tanah (ZNT);

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA				
Kasi. Penetapan Hak dan Pendaftaran	Kasi.Survei dan Pemetaan	Plh. Kasubbag.TU	Sekda	Asisten Pemkesra	Ka. BPKAD	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

- c. Pemanfaatan data/peta Objek Pajak dan data/peta Bidang Tanah;
- d. Partisipasi PARA PIHAK dalam pemutakhiran data Zona Nilai Tanah (ZNT), data/peta Objek Pajak dan data/peta Bidang Tanah;
- e. Percepatan pelaksanaan Sertipikasi atas Barang Milik Daerah berupa tanah milik/dikuasai PIHAK KEDUA;
- f. Dukungan informasi dan dokumen dalam penanganan perkara, sengketa dan konflik tanah milik/dikuasai PIHAK KEDUA;
- g. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
- h. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan data dan informasi peralihan hak atas tanah terkait pajak daerah, antara lain:
 1. Data/peta bidang tanah;
 2. Jenis Hak;
 3. Nomor Indentifikasi Bidang (NIB);
 4. Kecamatan;
 5. Kelurahan;
 6. Nama pemegang hak;
 7. Luas tanah;
 8. Nomor Akta; dan
 9. Nama PPAT.
 - b. memberikan data dan berpartisipasi dalam pemutakhiran data Zona Nilai Tanah (ZNT), data/peta objek pajak dan data/peta bidang tanah;
 - c. memproses usulan pensertipikatan tanah milik atau tanah yang dikuasai PIHAK KEDUA;
 - d. membantu menyelesaikan perkara, sengketa dan konflik tanah milik/dikuasai PIHAK KEDUA; dan
 - e. melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan data pertanahan dan perpajakan daerah serta pensertipikatan aset daerah.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), antara lain:
 1. Peta bidang objek pajak;
 2. NOP (Nomor Objek Pajak);
 3. Letak Objek Pajak;
 4. Nama Wajib Pajak;
 5. NIK Wajib Pajak; dan
 6. Luas tanah.

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA				
Kasi. Penetapan Hak dan Pendaftaran	Kasi. Survei dan Pemetaan	Plh. Kasubbag.TU	Sekda	Asisten Pemkesra	Ka. BPKAD	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

- b. memberikan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), antara lain:
 1. Nomor berkas;
 2. Jenis peralihan hak;
 3. Nama pelepas hak;
 4. Nama penerima hak;
 5. Nomor sertifikat/alas hak;
 6. NOP (Nomor Objek Pajak);
 7. Letak Objek Pajak; dan
 8. Luas tanah.
- c. memberikan data dan berpartisipasi dalam pemutakhiran data Zona Nilai Tanah (ZNT), data/peta objek pajak dan data/peta bidang tanah;
- d. melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah yang akan dimohonkan pensertipikatan kepada PIHAK KESATU, dengan melengkapi data/dokumen yang diperlukan;
- e. menyiapkan dan melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka pensertipikatan aset daerah;
- f. menyiapkan data dan memberikan informasi tentang tanah-tanah aset PIHAK KEDUA yang dimohonkan haknya;
- g. menyiapkan dan melengkapi data serta dokumen untuk penanganan serta penyelesaian perkara, sengketa dan konflik mengenai tanah aset PIHAK KEDUA; dan
- h. melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan data pertanahan dan perpajakan daerah serta pensertipikatan tanah.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga/Unit Kerja yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA				
Kasi. Penetapan Hak dan Pendaftaran	Kasi. Survei dan Pemetaan	Plh. Kasubbag.TU	Sekda	Asisten Pemkesra	Ka. BPKAD	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan sumber dana lain yang sah serta bersifat tidak mengikat, yang pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
- a. Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri atau dibatalkan oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya dalam hal:
- a. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Nota Kesepakatan ini; dan
 - b. salah satu PIHAK melanggar sebagian atau seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri atau dibatalkan baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, maka tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya tugas dan tanggung jawab tersebut oleh PIHAK yang melaksanakannya.

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA				
Kasi. Penetapan Hak dan Pendaftaran	Kasi. Survei dan Pemetaan	Plh. Kasubbag.TU	Sekda	Asisten Pemkesra	Ka. BPKAD	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

Pasal 10
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan, persetujuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Pekalongan

Alamat : Jl. Majapahit No. 2 Kota Pekalongan

Telepon : (0285) 421152

Email : kot-pekalongan@atrbpn.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan

Alamat : Jl. Mataram No. 1 Kota Pekalongan

Telepon : (0285) 421093

Email : tapem.kotapekalongan@gmail.com

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain atau badan atau orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya Nota Kesepakatan ini, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila salah satu PIHAK melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka segala tuntutan atau gugatan yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang melanggar.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku dalam hal sebagai berikut:
 - a. informasi rahasia tersebut telah menjadi *public domain* (diketahui oleh khalayak) yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1);

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA				
Kasi. Penetapan Hak dan Pendaftaran	Kasi.Survei dan Pemetaan	Plh. Kasubbag.TU	Sekda	Asisten Pemkesra	Ka. BPKAD	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

- b. informasi rahasia tersebut diperoleh masing-masing PIHAK dengan itikad baik dari pihak lain yang berwenang untuk mengungkapkannya.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.
- (4) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditanggung oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Pengertian keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan.

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA				
Kasi. Penetapan Hak dan Pengalftaran	Kasi.Survei dan Pemetaan	Pih. Kasubbag.TU	Sekda	Asisten Pemkesra	Ka. BPKAD	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

- (3) sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijakan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (7) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut.

Pasal 15 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak dapat ditambah atau diubah, kecuali dibuat dengan suatu Nota Kesepakatan tambahan atau perubahan (*adendum*) yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum disepakati, diatur dan/atau terjadinya tambahan atau perubahan (*adendum*) dalam Nota Kesepakatan ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dan perubahan struktur organisasi tata kerja dari PARA PIHAK.
- (4) Segala bentuk Perjanjian Kerja Sama atau kesepakatan antara PARA PIHAK yang disepakati sebelum adanya Nota Kesepakatan ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu.

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA				
Kasi. Penetapan Hak dan Pendaftaran	Kasi. Survei dan Pemetaan	Pih. Kasubbag.TU	Sekda	Asisten Pemkesra	Ka. BPKAD	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

Pasal 16
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat berdasarkan itikad baik bagi PARA PIHAK untuk saling membantu sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

PIHAK KESATU,


JOKO WIYONO

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA				
Kasi. Penetapan Hak dan Pendaftaran	Kasi.Survei dan Pemetaan	Plh. Kasubbag.TU	Sekda	Asisten Pemkesra	Ka. BPKAD	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan
							

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pekalongan dan Kantor
Pertanahan Kota Pekalongan tentang Pemanfaatan Data Pertanahan
Dan Perpajakan Daerah Serta Pensertipikatan Aset Daerah
Nomor : 6/SKB-33.75/UP.04.05/XII/2025
Nomor : 100.2.2.3/4875/2005
Tanggal : 2 Desember 2025

**RENCANA KERJA
ANTARA
KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN
DAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG
PEMANFAATAN DATA PERTANAHAN DAN PERPAJAKAN DAERAH SERTA PENSERTIPIKATAN ASET DAERAH**

NO	PROGRAM	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	PERIODE					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pemanfaatan data pertanahan dan perpajakan daerah	Integrasi data melalui SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)	Kota Pekalongan	1. DIPA Kantor Pertanahan Kota Pekalongan 2. APBD Kota Pekalongan	v	v	v	v	v	Memberikan data dan informasi peralihan Hak Atas Tanah yang terkait dengan PBB-P2 dan BPHTB	Memberikan data dan informasi PBB-P2 dan BPHTB yang terkait dengan peralihan Hak Atas Tanah	Data peralihan Hak Atas Tanah yang terintegrasi dengan data PBB-P2 dan BPHTB	Kemudahan akses data dan informasi pertanahan dan perpajakan daerah	1. Kantor Pertanahan Kota Pekalongan 2. BPKAD Kota Pekalongan
		Pemanfaatan bersama data/peta bidang tanah untuk PBB-P2	Kota Pekalongan	1. DIPA Kantor Pertanahan Kota Pekalongan 2. APBD Kota Pekalongan	v	v	v	v	v	1. Memberikan data/peta bidang tanah untuk integrasi NIB dan NOP sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Bersama PIHAK KEDUA menganalisis data/peta sebagaimana poin 1	1. Memberikan data/peta PBB-P2 dalam format Shapefile (.shp) untuk integrasi NIB dan NOP. 2. Bersama PIHAK KESATU mengolah dan menganalisis data/peta sebagaimana poin 1	Data/peta NIB yang terintegrasi dengan NOP	Meningkatnya akurasi data NIB dan NOP	1. Kantor Pertanahan Kota Pekalongan 2. BPKAD Kota Pekalongan

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
Kasi. Penetapan Hak dan Pendaftaran	Kasi. Survei dan Pemetaan	Plh. Kasubag. TU	Asisten Pemkesra	Ka. BPKAD	Kabag. Pemerintahan
					

NO	PROGRAM	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	PERIODE										TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	
															PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
					I	II	III	IV	V	6	7	8	9	10						
1	2	3	4	5	v	v	v	v	v	v	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pemanfaatan bersama data dalam rangka integrasi BPHTB-Host to host	Kota Pekalongan	1. DIPA Kantor Pertanahan Kota Pekalongan 2. APBD Kota Pekalongan												Memberikan data dan informasi peralihan Hak Atas Tanah yang terkait dengan BPHTB	Memberikan data dan informasi BPHTB yang terkait dengan peralihan Hak Atas Tanah	Data peralihan Hak Atas Tanah yang terintegrasi dengan data BPHTB	Optimalnya pengendalian atas proses BPHTB dan peralihan Hak Atas Tanah	1. Kantor Pertanahan Kota Pekalongan 2. BPKAD Kota Pekalongan
		Pemutakhiran data Zona Nilai Tanah (ZNT) dan data/peta objek PBB-P2	Kota Pekalongan	1. DIPA Kantor Pertanahan Kota Pekalongan 2. APBD Kota Pekalongan	v	v	v	v	v	v						Memberikan data dan peta objek PBB-P2	Memberikan data/peta ZNT dan PBB-P2 yang mutakhir dan terupdate	Tersedianya data/peta ZNT dan PBB-P2 yang mutakhir dan terupdate	Meningkatnya kualitas basis data ZNT dan PBB-P2	1. Kantor Pertanahan Kota Pekalongan 2. BPKAD Kota Pekalongan
2	Persertipikan tanah milik atau tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Pekalongan	1. Melaksanakan Pengumpulan Data Yuridis Melalui Pendaftaran Tanah 2. Melaksanakan Pengumpulan Data Fisik melalui Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah 3. Melaksanakan Pemeriksaan Tanah 4. Pemberian hak atau Penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	1. DIPA Kantor Pertanahan Kota Pekalongan 2. APBD Kota Pekalongan	v	v	v	v	v	v						1. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, data yuridis 2. Mengumpulkan data fisik 3. Melaksanakan pemeriksaan tanah dan menerbitkan risalah pemeriksaan tanah 4. Menerbitkan SK pemberian hak dan sertipikat hak	1. Menyiapkan semua persyaratan permohonan yang diperlukan dalam pendaftaran haknya 2. Memasang tanda batas dan menunjukkan batas bidang tanah 3. Mendampingi dalam proses pemeriksaan tanah	Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama Pemerintah Kota Pekalongan	1. Kepastian hukum/ tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Pekalongan 2. Tertib administrasi BMD Aset tanah Pemerintah Kota Pekalongan	1. Kantor Pertanahan Kota Pekalongan 2. BPKAD Kota Pekalongan
3	Penyelesaian Sengketa Aset Tanah	Penyelesaian Sengketa Aset Tanah	Kota Pekalongan	1. DIPA Kantor Pertanahan Kota Pekalongan 2. APBD Kota Pekalongan	v	v	v	v	v	v						Memfasilitasi penanganan penyelesaian sengketa aset tanah	Menyampaikan data aset tanah yang terindikasi sengketa	Data sengketa aset tanah	Kepastian hukum penyelesaian sengketa aset tanah	1. Kantor Pertanahan Kota Pekalongan

PIHAK KESATU				PIHAK KEDUA			
Kasi. Penetapan Hak dan Pendaftaran	Kasi. Survei dan Pemetaan	P/h. Kasubag.TU	Sekda	Asisten Pemkesra	Ka. BPKAD	Kabag Hukum	Kabag Pemerintahan

NO	PROGRAM	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	PERIODE					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. BPKAD Kota Pekalongan 3. Dinperkim Kota Pekalongan 4. Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Keterangan:

1. Periode I : Desember 2025 – November 2026
2. Periode II : Desember 2026 – November 2027
3. Periode III : Desember 2027 – November 2028
4. Periode IV : Desember 2028 – November 2029
5. Periode V : Desember 2029 – November 2030

Kasi. Penetapan Hak dan Pendaftaran	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA		
	Kasi. Survei dan Pemetaan	Plh. Kasubbag. TU	Sekda	Asisten Penkesra	Ka. BPKAD
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>